



PUTUSAN

Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Lil Yusro binti Amat, umur 23 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta CV. Nogosostro Bajinten, tinggal d/a Bapak Amat di Jalan Tanjung Permai raya, Gang Sederhana, Dusun IV, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Satria bin Budiman, umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan toko kaca, tinggal d/a ibu Rosmawati Siregar di Jalan kemiri No 68 Sukadono, Dusun IV, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 05 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 0039/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 06 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 03 Mei 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/42/V/2014 tertanggal 29 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fatih Aqil Abrisam, laki-laki, lahir pada 19 Februari 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Juni tahun 2014;
5. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat tanpa sebab yang jelas;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;
 - d. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - e. Tergugat terlibat penyalahgunaan Narkotika.
 - f. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Fitri
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 1 Juli 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, halmana Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat diatas, dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat diatas.
7. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 1 tahun 5 bulan, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Satria bin Budiman) terhadap Penggugat; (Lil Yusro binti Amat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat inpersonae hadir menghadap di persidangan secara inpersonae, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya

Halaman 3 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya telah sempurna dan lengkap serta tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/42/V/2014, tanggal 03 Mei 2014, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 29 Desember 2015, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

B. SAKSI-SAKSI

1. *Suherman Bin Mislam*, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta (Rental Bus Pariwisata), tempat tinggal di Jalan Kemiri Dusun IV,Desa Sukadono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga saksi dengan jarak 100 meter, juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah tahun 2014 lalu, mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan belum pernah pindah;

*Halaman 4 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan percekcohan sejak 2 bulan menikah;
- Bahwa sebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat tidak beri nafkah, Tergugat egois, Tergugat pemakai Narkoba, juga Tergugat sering berjudi, serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, terakhir akhir tahun 2015 lalu, karena Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat memintak Buku Nikah, lalu Tergugat marah dan melempar Penggugat dengan gelas;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 bulan lalu, yang pergi Tergugat dan sejak itu tidak pernah kembali bersatu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama tidak tahu ada menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. *Sumiyani Binti Hariyono*, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lembaga Pemasarakatan Gang Prima no.3, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku kemandakan kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah setahu saksi tahun 2014 lalu, dan mempunyai anak 1 orang;

*Halaman 5 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan belum pernah pindah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 1 minggu menikah, dan sebabnya karena Tergugat tidak jujur memberikan nafkah isteri dan anak, Tergugat juga berselingkuh, serta Tergugat menggunakan Narkoba, serta Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ada 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebabnya Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat memintak Buku Nikah, lalu Tergugat marah dan melempar badan Penggugat dengan cangkir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 bulan lebih menikah, dan yang pergi Tergugat meninggalkan rumah bersama, dan tidak pernah kembali bersatu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ada 1 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 29 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara

Halaman 6 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara fakta masih berdisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*Kompetensi Relatif*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir

Halaman 7 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau*

Halaman 8 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa potocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah tetangga dekat Penggugat dan Uak Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama *Suherman Bin Mislam* dan saksi kedua bernama *Sumiyani Binti Hariyono*, selanjutnya telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksiakan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi, Apalgi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian

Halaman 9 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Mei 2014 di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang merupakan kediaman bersama, dan belum pernah pindah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak awal menikah;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak beri nafkah isteri dan anak, Tergugat egois, Tergugat pemakai Narkoba, juga Tergugat sering berjudi, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan lalu;
9. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah

*Halaman 10 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat."

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang,

Halaman 11 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moral karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan di atas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة

غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik masalah, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga *a quo*, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Halaman 12 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, karena Tergugat tidak beri nafkah isteri dan anak, Tergugat egois, Tergugat pemakai Narkoba, juga Tergugat sering berjudi, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela dan jauh dari moral apalagi agama, karena membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat serta diperlakukan diluar kewajaran dan moral merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyikan amanah Allah swt, sikap ini cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat karena memperlakukan Penggugat i.c. isteri Tergugat tidak pada kodratnya yang harus dilindungi dan dihargai sebagai manusia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan Penggugat dengan Tergugat yang disatukan dalam suatu perkawinan yang sah dan dalam ikatan Mitsaqon Galizhon, bukan suatu keterpaksaan dalam perkawinan, dan sesungguhnya kerelaan dan rasa cinta yang mendasari perkawinan, sehingga perkawinan sebagai modal menjadi warga masyarakat yang diharapkan memberi warna kedamaian dan kerukunan, akan tetapi yang terjadi ternyata Penggugat yang menanggung beban mental yang berat karena Penggugat telah diperlakukan diluar kewajaran dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyikan amanah Allah swt, Penggugat menanggung akibat dari sikap dan perilaku

*Halaman 13 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



Tergugat; Dan sikap ini sebagai cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat kearah yang lebih baik, sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara pilosofis, perkawinan Penggugat dengan Tergugat didambakan menjadi pasangan yang harmonis rukun dan damai, dan pada kondisi saat ini walaupun bukan keadaan yang berlangsung sejak perkawinan, akan tetapi ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dipertengahan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa senyatanya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lama berlangsung masa rukun dan harmonis, yang jauh dari pertengkaran dan percekcoakan, akan tetapi ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal yang timbul sejak di awal pernikahan akibat tidak mampunya kedua belah pihak terutama Tergugat untuk meredam emosi dan perbedaan pikiran serta ketidak mampuan menempatkan diri menjadi suami yang mempengaruhi pergaulan dalam kehidupan perkawinan, dan perkawinan bagi Tergugat tidak menimbulkan perubahan perilaku untuk bertanggung jawab jauh dari sikap acuh serta tidak peduli menjadi bersikap santun dan ramah dan mencintai isteri serta selalu mendampingi isteri dengan memberi perlindungan semampu Tergugat juga membimbing Penggugat menjadi isteri sholehah, telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya sudah pisah ranjang dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu kediaman bersama (vide. Yurisprudensi MA.No. 237 K/AG/1998, 17 Maret 1999), serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak Juni tahun 2015 lalu, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di

Halaman 14 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir (*Ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (SATRIA Bin BUDIMAN) terhadap Penggugat (LIL YUSRO Binti AMAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

*Halaman 15 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Dra.Hj. SAMLAH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAIMUDDIN dan Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu NUR AZIZAH, SH. sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. MAIMUDDIN

Dra. HJ. SAMLAH

Hakim Anggota.

Drs.IRPAN NAWI HASIBUAN, SH.

Panitera Pengganti,

NUR AZIZAH,SH.

Perincian Biaya Perkara:

*Halaman 16 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 520.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 611.000,-

Halaman 17 dari 17 halaman.,
Put. Nomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Lpk.